

dikatakan praktik tersebut adalah transaksi jual beli biasa, kelebihanannya terletak pada pengetahuan pembeli tentang harga pembelian awal sehingga kejujuran penjual menjadi landasan dasar dalam menjelaskan harga awal yang sebenarnya.³⁴

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian kali ini yakni menggunakan penelitian *library research* (pustaka). Setiap penelitian yang menggunakan metode normatif merupakan serangkaian dari prosedur penelitian yang memfokuskan penghimpunan data melalui buku maupun dokumen dokumen lain yang berkaitan dengan fokus. Penelitian normatif disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen, disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumen dikarenakan penelitian ini cenderung memfokuskan pengambilan data data sekundernya pada dokumen atau perpusatakaan. Selain itu penelitian ini juga termasuk pada penelitian hukum normatif atau hukum doktriner, dikatakan sebagai penelitian doktriner dikarenakan penelitian ini berfokus hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis termasuk perundang-undangan dan sumber hukum lainnya.³⁵

Dalam penelitian ini penulis bersifat penelitian hukum

³⁴ Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 138-139.

³⁵ Sujawerni, Wiratna V. Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2019. 15

normatif dikarenakan substansi penelitian ini mengkaji atau menganalisis putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 238/Pdt.G/PA.Sda., maka dengan demikian penelitian ini juga bisa disebut case study (studi kasus), studi kasus merupakan metode penelitian yang bertujuan menjabarkan atau mengkaji suatu kasus tertentu yang didasari dari data yang dikumpulkan diantaranya bisa melalui wawancara, observasi, partisipasi maupun dokumentasi. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian kali ini seperti pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2011.

2. Sumber Data dan Data

Sumber data didefinisikan secara sederhana yakni asal dari sebuah data diperoleh. Pada penelitian kali ini yang mengkaji putusan pengadilan agama sebagai fokus penelitian maka dari itu sumber data yang digunakan oleh penelitian ini terdiri dari: salinan putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Sda, Undang Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tangungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah,³⁶

Data secara sederhana adalah hasil dari penelitian yang berasal dari sumber data, data sendiri terbagi menjadi dua yaitu;

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari objek penelitian secara langsung. Maka dalam penelitian ini data yang dapat diambil dari bahan hukum primer diantaranya adalah putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang sengketa ekonomi syariah perkara Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Sda. dan wawancara dari hakim Pengadilan Agama Sidoarjo.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh setelah membaca atau meneliti terlebih dahulu seperti dari buku, jurnal, al-quran, karya ilmiah dan Dokumen-dokumen lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam praktiknya saat mengumpulkan data diperlukan metode pendekatan yang sesuai dengan jenis penelitian yang dipakai. Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode penelitian dokumentasi yang mana dalam mencari sebuah variabel bersumber dari buku surat kabar transkrip dan lain sebagainya. Dalam pengambilam data menggunakan metode penelitian

³⁶ Ramadhani, Nur'aini. Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G/2019/PA.Kra). *skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020*

dokumentasi ini berfokus pada dokumen atau catatan yang membahas tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai data pendukung baik dari buku jurnal maupun penelitaan terdahulu yang masih relevan dengan penelitian ini. Beberapa teknik pengumpulan data yang dapat diaplikasikan diantaranya yakni:³⁷

a. Editing

Editing adalah kegiatan dilakukan untuk memeriksa kembali data yang telah diperoleh terutama dibagian antara inti pembahasan baik dari pemaparan dari penafsiran makna, kelengkapan dan relevansi pembahasan dari satu data dengan data yang lain. Peneliti diwajibkan untuk memeriksa kembali data-data yang telah dikumpulkan apakah sudah jelas maupun selaras dengan fokus penelitian ini. Di Pengadilan Agama Sidoarjo yakni Pengadilan yang mengeluarkan putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Sda. yang menjadi fokus penelitian.

b. Organizing

Organizing merupakan teknik pengumpulan data-data dengan membuat kerangka secara sistematis dengan mengelompokkan data tersebut sesuai jenis dan sumbernya. Setelah data-data yang akan dijadikan referensi sudah tersusun secara sistematis menjadi suatu kerangka maka

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 89-90.

pemaparan data tersebut sudah dapat di cantumkan dalam skripsi.

c. Penemuan Hasil Penelitian

Penemuan hasil penelitian merupakan teknik pengumpulan data yang menganalisa berkelanjutan pada hasil dari data yang sudah disusun secara sistematis dengan bentuk sebuah kerangka hingga dapat ditarik sebuah hasil atau kesimpulan dari rumusan masalah dengan pemakaian metode atau teori dan kaidah yang sudah ditentukan.³⁸

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan metode pembahsan yang menggunakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum kemudian dijabarkan ulang dengan pembahsan dengan data atau masalah yang bersifat khusus. Dengan demikian peneliti terlebih dahulu memaparkan gambaran-gambaran umum pada bahan hukum primer kemudian dilanjutkan dengan pemaparan teori pendukung seperti pendapat ahli maupun penelitian terdahulu terkait dengan fokus penelitian yakni, penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Baru setelahnya dilanjutkan dengan analisa dari putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Sda. maka akan ditemukan sebuah kesimpulan

³⁸ Ibid. 90

yang bersifat khusus yang menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

5. Tahap Tahap Penelitian

a. Tahap Persiapan

Tahap penyusunan proposal penelitian. Tahapan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai buku dan jurnal berdasarkan judul yang di ambil.

b. Tahap pelaksanaan

Tahap ini dilakukan oleh peneliti dengan cara observasi serta wawancara kepada narasumber penelitian.

c. Tahap Analisis data

Tahapan dengan pengolahan data agar mudah dipahami serta pengecekan keabsahan data.

d. Tahap pelaporan

Tahapan ini menjadi tahapan terakhir dimana peneliti memberikan hasil penelitian dalam bentuk skripsi.

H. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah uraian terpaut riset ini, hingga periset menyusun sistematika wujud riset selaku berikut:

a. Bab 1: Pendahuluan

Ulasan dalam bab 1 ini terpaut dengan: Latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan riset, manfaat riset, riset terdahulu, sistematika ulasan.

b. Bab II: Mekanisme Pelelangan Yang Terjadi Pada Penyelesaian

Perkara Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Sda. di Pengadilan Agama Tingkat 1A Sidoarjo.

Ulasan dalam bab ini tentang rumusan masalah pertama seputar mekanisme yang dilakukan saat lelang dalam penyelesaian perkara Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Sda. di Pengadilan Agama Tingkat 1A Sidoarjo.

- c. Bab III: Analisis Yuridis Pertimbangan dan Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Sda. di Pengadilan Agama Tingkat 1A Sidoarjo.

Dalam bab ini memaparkan mengenai pembahasan rumusan masalah ke2 (dua) mengenai analisis yuridis pertimbangan dan putusan hakim dalam penyelesaian perkara putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Sda. di Pengadilan Agama Tingkat 1A Sidoarjo.

- d. Bab IV: Penutup

Pada bab ini menguraikan kesimpulan hasil penelitian yang bertumpu pada rumusan masalah yang telah ditentukan. Selain itu pada bab ini penulis memberikan saran kepada pembaca untuk perkembangan penelitian selanjutnya.